



**PUTUSAN**

Nomor 945 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI NAFIAH HARAHAH alias BAKUT;**  
Tempat Lahir : Padangsidempuan;  
Umur/Tanggal : 35 tahun/12 September 1984;  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Payungan Dalimunthe,  
Kelurahan Tano Bato, Kecamatan  
Padangsidempuan Utara, Kota  
Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Nafiah Harahap alias Bakut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Nafiah Harahap alias Bakut, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu sungai;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau;
  - 2 (dua) buah mainan kain bentuk bulat warna ungu;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam jenis kain;
  - 1 (satu) sepasang sandal kulit warna cokelat;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Blackberry;
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih bermotif segitiga yang ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) buah jaket parasut bertuliskan Honda yang ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No Pol BB 2728 FS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Zulkarnain Harahap, dkk;

4. Membebaskan Para Terdakwa Ali Nafiah Harahap alias Bakut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Psp tanggal 31 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ali Nafiah Harahap alias Bakut tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Nafiah Harahap alias Bakut tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu sungai;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau;
  - 2 (dua) buah mainan kain bentuk bulat warna ungu;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam jenis kain;
  - 1 (satu) sepasang sandal kulit warna cokelat;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Blackberry;
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih bermotif segitiga yang ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) buah jaket parasut bertuliskan Honda yang ada bercak darahnya;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No Pol BB 2728 FS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 652/Pid/2021/PT MDN tanggal 10 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 31 Maret 2021 No. 417/Pid.B/2020/PN Psp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Juli 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 19 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid/2021



Padangsidimpuan pada tanggal 21 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnyanya;
- Bahwa *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa terbukti turut serta melakukan pembunuhan terhadap Korban Lukman Siregar yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap, Erwin dan Soleh. Bahwa Terdakwa tega melakukan perbuatannya karena sebelumnya terjadi percekcoakan antara Korban

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid/2021



dengan Terdakwa bersama para Saksi pelaku di warung pakter tuak milik Misna di Bukit Simarsayang sehingga Terdakwa tidak terima dan ketika Korban meninggalkan warung tersebut lalu Terdakwa bersama para Saksi pelaku mengikuti Korban, kemudian Terdakwa berhasil memberhentikan motor yang dikendarai oleh Korban dan memukul wajah Korban kemudian Erwin juga turun dari sepeda motor dan memegang tangan kiri Korban. Terdakwa dan para saksi pelaku lain lalu memukuli wajah, dada dan perut Korban hingga Korban terjatuh lemas dan tak berdaya. Soleh juga memukulkan batu sungai ke kepala bagian belakang Korban sehingga kepala Korban terluka dan melihat kondisi Korban belum meninggal, lalu Soleh menjeratkan tali pinggang ke leher Korban dan setelah tali pinggang terjatuh di leher Korban, lalu Soleh melihat teman-temannya yang lain langsung menarik tali pinggang tersebut dengan sekuat tenaga hingga akhirnya Korban meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan No 440/ VM/IX/2015 tanggal 10 September 2015. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ALI NAFIAH HARAHAP alias BAKUT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 September 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Hidayat Manao, S.H., M.H.

### Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

### Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 945 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)